

KAK

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan Desa/
Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan
Masyarakat Humu Adat

O
L
E
H

ASLINDA, SHI

NIP. 19730801 199403 2 003

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

- 1 Unit kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
- 2 Bidang : Pemberdayaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya
- 3 Seksi : Kelembagaan Masyarakat
- 4 Program : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat dan Hukum Adat
- 5 Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- 6 Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Humu Adat
- 7 Dana : 152.993.526,-
- 8 Alokasi : Kecamatan,Nagari tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan
- 9 Tahun : 2021

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Secara legal formal, dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 112 ayat 4 diamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. "Pendampingan" termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa junto Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memandatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

Intisari Pendampingan Desa adalah memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fasilitasi dapat dilakukan dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif dengan berpedoman kepada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta seluruh aturan pelaksanaannya.

Masyarakat Desa difasilitasi untuk belajar agar mampu mengelola kegiatan pembangunan secara mandiri. Berbagai pelatihan dan beragam kegiatan pengembangan kapasitas diberikan oleh pendamping kepada masyarakat Desa. Pengembangan kapasitas di Desa dikelola langsung oleh masyarakat sebagai bagian proses belajar sosial.

Tenaga Pendamping profesional bukan pengelola proyek pembangunan di Desa. Kerja Pendampingan Desa difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat Desa melalui proses belajar sosial. Dengan demikian, pendamping tidak dibebani dengan tugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan Desa, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah Desa.

Kerja Pendampingan bukanlah melakukan kontrol dan “mobilisasi partisipasi” terhadap warga Desa dalam rangka menjalankan prosedur-prosedur kerja yang serba dirancang dari kepentingan luar Desa.

Kerja pendampingan lebih tepat dimaknai sebagai proses fasilitasi terhadap warga Desa agar berdaya dalam memperkuat Desanya sebagai komunitas yang memiliki pemerintahannya sendiri (self governing community).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga sebagai mitra pemerintah Desa/Nagari dalam hubungan kerja yang harmonis.

2. TUJUAN

Tujuan Pembinaan Administrasi Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat antara lain:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;

7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
9. Melakukan Pendampingan Desa yang berkelanjutan; dan
10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

C. SASARAN

1. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
2. Agar dapat lebih meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
3. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 569);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Panduan Operasional Upaya Kesehatan di Pos Pelayanan terpadu dalam Adaptasi kebiasaan baru untuk penerapan Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
14. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarg Pembangunan dan Pemberdayaan a Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 22. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ /Kpts/BPT-PS/2021 tanggal Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,Kuasa Penggguna Anggaran,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020.
 23. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir selatan Nomor : 410/ / SK/BPMPP&KB/2021 tanggal Januari 2021 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi

Pejabat pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PELAKSANAAN

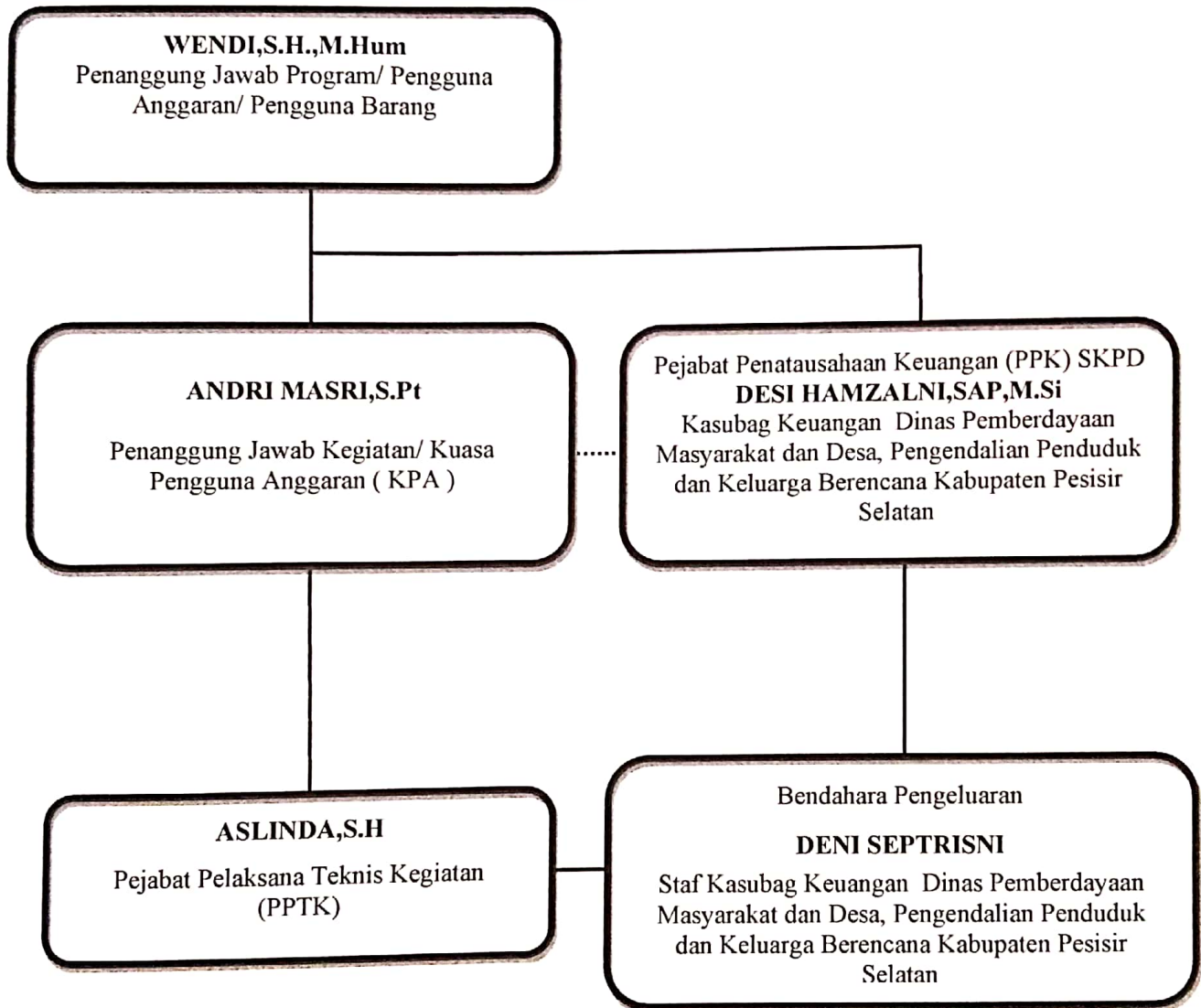
Pembinaan Administrasi Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :

STRUKTUR ORGANISASI

Pembinaan Administrasi Program Pemberdayaan lembaga

Kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021



C. SUMBER DANA

Anggaran Pembinaan Administrasi Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor DPA-OPD : 1.02.07.1.02.07.01.20.02 dengan jumlah sebesar Rp. 152.993.526,- (Seratus juta lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Belanja bahan bakar dan pelumas (BBM)	6.000.000
2	Belanja alat tulis kantor	3.997.126
3	Belanja bahan cetak	2.076.400
4	Belanja benda pos (materai)	300.000
5	Belanja makan minum rapat (Makan Peserta)	30.470.000
6	Honorium Narasumber,moderator,pembawa acara,Panitia	7.800.000
7	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	6.000.000
8	Belanja perjalan Dinas luar daerah dalam provinsi	5.000.000
9	Belanja perjalanan dinas tetap (presentatif)	900.000
10	Belanja perjalanan dinas dalam kota	40.450.000
11	Belanja Hibah uang diberikan kepada bundo kanduang	50.000.000
	Jumlah	152.993.526

III. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembinaan Administrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Adat dan Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2021.

Painan, Januari 2021

Disetujui Oleh;
Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)

Pejabat Pelaksanaan Teknis
Kegiatan
(PPTK)



ANDRI MASRI, S.Pt
NIP. 19660101 199103 1 038



ASLINDA, S.H
NIP. 19730801 199403 2003

Diketahui / Disetujui oleh ;
Pengguna Anggaran /
Kepala DPMDPP&KB Kab. Pesisir
Selatan



WENDI, S.H., M.Hum
NIP. 19760407 199803 1 005

RENCANA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT,RW,PKK,POSYANDU,IPM DAN KARANG TARUNA)
LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN KEGIATAN											
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyusunan KAK kegiatan												
2	Permintaan Nama Tim Koordinasi P3MD												
3	Pembuatan SK Tim Koordinasi P3MD												
4	Pembinaan												
5	Rapat Tim Koordinasi												
6	Sosialisasi LPMD/N												
7	Sosialisasi Posyandu												
8	Monitoring dan evaluasi												
9	Administrasi kegiatan												

Mengetahui/menyetujui
Kabid Pemberdayaan Kelembagaan
Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya


ANDRI MASRI, S.Pt
NIP.19660101 199103 1 038

Painan, Januari 2021
PPTK



ASLINDA, SH
NIP.19730801 199403 2 003